

RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD :

1. Tahun Anggaran : 2022
2. Sumber Dana : BTT Tahap I
3. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian : 440/004/BTT-Dinkes/II/2022 tanggal 17 Februari 2022
4. Nomor Addendum Surat Perjanjian : 440/032/BTT-Dinkes/IV/2022 tanggal 3 April 2022
5. Nama Penyedia : Hj. Rusniah Fadli, SH / CV Rosty
6. Alamat Penyedia : Jl. Juanda No. 69 Samarinda
7. Nilai Surat Perjanjian : Rp. 354.375.000,-
8. Nilai Addendum Surat Perjanjian : Rp. 201.544.000,-
9. Uraian dan Volume Pekerjaan : Penyediaan Makan Minum bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 / 1 Paket
10. Cara Pembayaran : Pembayaran Pekerjaan dilakukan Secara Termin
 1. Termin 1 sebesar 33.33% dari harga kontrak atau penyelesaian pekerjaan/sub output 15 hari kerja
 2. Termin 2 sebesar 33.33% dari harga kontrak atau penyelesaian pekerjaan/sub output 15 hari kerja
 3. Termin 3 sebesar 33.33% dari harga kontrak atau penyelesaian pekerjaan/sub output 15 hari kerja
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) hari kalender
18 Februari 2022 s/d 3 April 2022
12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 3 April 2022
13. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Surat Perjanjian (tidak termasuk PPN)

Samarinda, 29 Agustus 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,


Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes
NIP. 19670706 199202 1 003

RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD :

1. Tahun Anggaran : 2022
2. Sumber Dana : BTT Tahap I
3. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian : 440/004/BTT-Dinkes/II/2022 tanggal 17 Februari 2022
4. Nomor Addendum Surat Perjanjian : 440/032/BTT-Dinkes/IV/2022 tanggal 3 April 2022
5. Nama Penyedia : Hj. Rusniah Fadli, SH / CV Rosty
6. Alamat Penyedia : Jl. Juanda No. 69 Samarinda
7. Nilai Surat Perjanjian : Rp. 354.375.000,-
8. Nilai Addendum Surat Perjanjian : Rp. 201.544.000,-
9. Uraian dan Volume Pekerjaan : Penyediaan Makan Minum bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 / 1 Paket
10. Cara Pembayaran : Pembayaran Pekerjaan dilakukan Secara Termin
 1. Termin 1 sebesar 33.33% dari harga kontrak atau penyelesaian pekerjaan/sub output 15 hari kerja
 2. Termin 2 sebesar 33.33% dari harga kontrak atau penyelesaian pekerjaan/sub output 15 hari kerja
 3. Termin 3 sebesar 33.33% dari harga kontrak atau penyelesaian pekerjaan/sub output 15 hari kerja
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) hari kalender
18 Februari 2022 s/d 3 April 2022
12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 3 April 2022
13. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Surat Perjanjian (tidak termasuk PPN)

Samarinda, 29 Agustus 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,


Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes
NIP. 19670706 199202 1 003



SURAT PERJANJIAN

NOMOR :440/004/BTT-Dinkes/II/2022
Tanggal 17 Februari 2022

**Penyediaan Makan Minum bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan yang
menangani COVID-19 di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2022**

Nama Penyedia	: CV ROSTY
Alamat	: Jl. Juanda No. 69 Samarinda
Jangka Waktu	: 45 (Empat puluh lima)hari Kalender Sejak Tanggal 18 Februari s/d 3 April 2022
Nilai Pekerjaan	: Rp. 354.375.000,-
Rekening Bank	: 1271504388 Bank Kaltimara
NPWP	: 03.104.715.2-722.000

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



Jalan AbdulWahabSyahrani No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. 743810
Website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : dinkeskaltim16@gmail.com
SAMARINDA 75124

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 440/005/BTT-Dinkes/II/2022

Paket Pekerjaan : Penyediaan Makan Minum bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.
NIP : 19670706 199202 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jl. A.W. Syahrani No. 16 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 440/004/BTT-Dinkes/2022 tanggal 17 Februari 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV ROSTY
Alamat : Jl. Juanda No. 69 Samarinda
yang dalam hal ini diwakili oleh : Hj. Rusniah Fadli, SH
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹
1.	Makan dan Minum Pasien	6750	OH	33.000	222.750.000
2.	Snack Pasien	4500	OH	20.000	90.000.000
3.	Makan dan Minum Petugas	765	OH	33.000	24.245.000
4.	Snack Petugas	765	OH	20.000	15.300.000
5.	Isi ulang air galon	90	OH	12.000	1.080.000
	Jumlah				354.375.000

- Tanggal barang diterima : Sejak tanggal 18 Februari 2022 s/d 3 April 2022;
- Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian;
- Waktu penyelesaian: selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 April 2022
- Alamat pengiriman barang : Isolasi Terpusat Covid-19 Pemprov. Kaltim. Wisma Atlet Gor Sempaja Samarinda
- Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Surat Perjanjian (tidak termasuk PPN).



Samarinda, 17 Februari 2022
Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Penandatanganan Kontrak

Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP : 19670706 199202 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV ROSTY

Rusniah Fadli
Bakery & Resto
Jl. Juanda No. 69 Samarinda
Hj. Rusniah Fadli, SH
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



Jalan AbdulWahabSyahrani No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. 743810
Website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : dinkeskaltim16@gmail.com
SAMARINDA 75124

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Makan Minum bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan yang menanganai COVID-19 di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022
Nomor: 440/004/BTT-Dinkes/II/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Kamis tanggal Tujuh belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua antara:

1. **Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.**, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur*, yang berkedudukan di *Jalan. A.W. Syahrani No.16 Samarinda*, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/33/I-BPKAD/2022 Tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. **Hj. Rusniah Fadli, SH**, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama *CV. Rosty*, yang berkedudukan di *Jalan Juanda No. 69 Samarinda* berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 30 tanggal 5 November 2010, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 440/004/BTT-Dinkes/2022, tanggal Tujuh belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Makan Minum Pasien
2. Snack Pasien
3. Makan Minum Petugas
4. Snack Petugas
5. Isi Ulang Air Galon

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 354.575.000,- (Tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. dokumen penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. daftar kuantitas dan harga
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kuasa Pengguna Anggaran



Untuk dan atas nama
Penyedia
CV Rosty





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Abdul Wahab Syahrani No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. 743810
Website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : dinkeskaltim16@gmail.com
SAMARINDA 75124



ADDENDUM
SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Makan Minum bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2022
Nomor: 440/032/BTT-Dinkes/IV/2022

Bahwa masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan Perubahan atas Surat Perjanjian Nomor : 440/004/BTT-Dinkes/IV/2022 tanggal 17 Februari 2022 Paket Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Makan Minum bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dan artiket-artikel yang termuat dalam Surat Perjanjian sepanjang tidak berubah dinyatakan tetap berlaku.
- b. Pasal-pasal dan artiket-artikel yang termuat dalam Surat Perjanjian yang dirubah, ditambah, dihapus dan dikurangi ataupun disempurnakan dinyatakan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Addendum ini.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak
SEMULA :

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 354.575.000,- (Tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak
MENJADI :

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 201.544.000,- (Dua ratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);


RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD :

1. Tahun Anggaran : 2022
2. Sumber Dana : BTT Tahap I
3. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Kerja : 440/024/BTT-Dinkes/III/2022 tanggal 7 Maret 2022
4. Nama Penyedia : Muhammad Denni Saputra / CV Samaindo
5. Alamat Penyedia : Jl. K.H. Harun Nafsi Perum Gemilang Blok C No.21 Samarinda
6. Nilai Surat Surat Perintah Kerja : Rp. 149.894.250,-
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Peralatan Rumah Tangga (Ranjang, Kasur, Bantal dan Guling) di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Tahun Anggaran 2022 / 1 Paket
8. Cara Pembayaran : Pembayaran sekaligus 100% dari harga kontrak
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender
7 Maret 2022 s/d 5 April 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 April 2022
11. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN)

Samarinda, 29 Agustus 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,


Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes

NIP. 19670706 199202 1 003


RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD :

1. Tahun Anggaran : 2022
2. Sumber Dana : BTT Tahap I
3. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Kerja : 440/024/BTT-Dinkes/III/2022 tanggal 7 Maret 2022
4. Nama Penyedia : Muhammad Denni Saputra / CV Samaindo
5. Alamat Penyedia : Jl. K.H. Harun Nafsi Perum Gemilang Blok C No.21 Samarinda
6. Nilai Surat Surat Perintah Kerja : Rp. 149.894.250,-
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Peralatan Rumah Tangga (Ranjang, Kasur, Bantal dan Guling) di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Tahun Anggaran 2022 / 1 Paket
8. Cara Pembayaran : Pembayaran sekaligus 100% dari harga kontrak
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender
7 Maret 2022 s/d 5 April 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 April 2022
11. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN)

Samarinda, 29 Agustus 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,


Setyo Budi Basum, SKM, M.Kes
NIP. 19670706 199202 1 003



SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR :440/024/BTT-Dinkes/III/2022
Tanggal 7 Maret 2022

Peralatan Rumah Tangga (Ranjang, Kasur, Bantal dan Guling)
di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2022

Nama Penyedia : CV SAMAINDO
Alamat : Jln. K.H. Hasrun Nafsi Perum Gemilang
Blok C No.21 Samarinda
Jangka Waktu : 30 (Tiga puluh) hari Kalender
Sejak Tanggal 7 Maret s/d 5 April 2022
Nilai Pekerjaan : Rp. 149.894.250,-
NPWP : 80.955.553.5-722.00

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



Jalan AbdulWahabSyahrani No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. 743810
Website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : dinkeskaltim16@gmail.com
SAMARINDA 75124

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 440/025/BTT-Dinkes/III/2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (Ranjang, Kasur, Bantal dan Guling) di
Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.
NIP : 19670706 199202 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jl. A.W. Syahrani No. 16
Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 440/024/BTT-Dinkes/III/2022 tanggal 7 Maret 2022,
bersama ini memerintahkan:

Nama : CV Samaindo
Alamat : Jln. K.H. Harun Nafsi Perum Gemilang Blok. C No.21 Samarinda
yang dalam hal ini diwakili oleh : Muhammad Denni Saputra
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹
1.	Ranjang dan Kasur	50	Buah	2.782.945	139.147.250
2.	Bantal	50	Buah	107.470	5.373.500
3.	Guling	50	Buah	107.470	5.373.500
	Jumlah				149.894.250

2. Tanggal barang diterima : tanggal 5 April 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja;
4. Waktu penyelesaian: selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 April 2022
5. Alamat pengiriman barang : Isolasi Terpusat Covid-19 Pemprov. Kaltim. Wisma Atlet Gor Sempaja Samarinda
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Surat Perintah Kerja (tidak termasuk PPN).

Samarinda, 7 Maret 2022

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Penandatanganan Kontrak

Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP : 19670706 199202 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV Samaindo

Muhammad Denni Saputra
Direktur MAINDO



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KESEHATAN

Jalan AbdulWahabSyahrani No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. 743810
Website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : dinkeskaltim16@gmail.com
SAMARINDA 75124



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 440/024/BTT-Dinkes/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022
Nama Kuasa Pengguna Anggaran:	Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.
Nama Penyedia:	CV Samaindo
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (Ranjang, Kasur, Bantal dan Guling) di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 440/010/BTT-Dinkes/II/2022
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 1 Maret 2022
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 440/020/BTT-Dinkes/III/2022
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 4 Maret 2022

SUMBER DANA: Dana BTT Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Ranjang dan Kasur	50	Buah	2.782.945	139.147.250
2.	Bantal	50	Buah	107.470	5.373.500
3.	Guling	50	Buah	107.470	5.373.500
	Jumlah				149.894.250

TERBILANG : Seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal 7 Maret 2022 s/d 5 April 2022

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur
Kuasa Pengguna Anggaran,


Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.
NIP. 19670706 199202 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV Samaindo


Muhammad Deni Saputra
Direktur

RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD :

1. Tahun Anggaran : 2022
2. Sumber Dana : BTT Tahap I
3. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Kerja : 440/026/BTT-Dinkes/III/2022 tanggal 7 Maret 2022
4. Nama Penyedia : Ria Cahya Ningtias / CV Cahya Dekor
5. Alamat Penyedia : Jl. Pasundan No.33BB/RT 25 Samarinda
6. Nilai Surat Perintah Kerja : Rp. 87.394.735,-
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Peralatan Rumah Tangga (Gorden)
di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19
Tahun Anggaran 2022 / 1 Paket
8. Cara Pembayaran : Pembayaran sekaligus 100% dari harga kontrak
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender
7 Maret 2022 s/d 5 April 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 April 2022
11. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan
Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar
1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN)

Samarinda, 29 Agustus 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,


Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes
NIP. 19670706 199202 1 003


RESUME KONTRAK (RINGKASAN KONTRAK)

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD :

1. Tahun Anggaran : 2022
2. Sumber Dana : BTT Tahap I
3. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Kerja : 440/026/BTT-Dinkes/III/2022 tanggal 7 Maret 2022
4. Nama Penyedia : Ria Cahya Ningtias / CV Cahya Dekor
5. Alamat Penyedia : Jl. Pasundan No.33BB/RT 25 Samarinda
6. Nilai Surat Perintah Kerja : Rp. 87.394.735,-
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Peralatan Rumah Tangga (Gorden)
di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19
Tahun Anggaran 2022 / 1 Paket
8. Cara Pembayaran : Pembayaran sekaligus 100% dari harga kontrak
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender
7 Maret 2022 s/d 5 April 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 April 2022
11. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan
Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar
1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN)

Samarinda, 29 Agustus 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,



Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes

NIP. 19670706 199202 1 003



SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR :440/026/BTT-Dinkes/III/2022

Tanggal 7 Maret 2022

Peralatan Rumah Tangga (Gorden)
di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2022

Nama Penyedia	: CV CAHYA DECOR
Alamat	: Jl. Pasundan No. 33BB/RT 25 Samarinda
Jangka Waktu	: 30 (Tiga puluh) hari Kalender Sejak Tanggal 7 Maret s/d 5 April 2022
Nilai Pekerjaan	: Rp. 87.394.735,-
NPWP	: 70.015.644.1-722.000

**DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



Jalan AbdulWahabSyahrani No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. 743810
Website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : dinkeskaltim16@gmail.com
SAMARINDA 75124

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 440/027/BTT-Dinkes/III/2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (Gorden) di Isolasi Terpusat
Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.
NIP : 19670706 199202 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jl. A.W. Syahrani No. 16
Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 440/026/BTT-Dinkes/III/2022 tanggal 7 Maret 2022,
bersama ini memerintahkan:

Nama : CV Cahya Decor
Alamat : Jl. Pasundan No. 33BB/RT 25 Samarinda

yang dalam hal ini diwakili oleh : Ria Cahya Ningtias

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Gorden Kamar Dalam 250 x 115	50	Set	1.063.590	53.179.500
2.	Gorden 280 x 336 Lantai Dasar	1	Bh	3.805.000	3.805.000
3.	Gorden 280 x 550 Lantai Dasar	1	Bh	5.741.500	5.741.500
4.	Gorden 280 x 320 Lantai Dasar	1	Bh	3.242.000	3.242.000
5.	Gorden 280 x 87 Lantai Dasar	1	Bh	1.235.000	1.235.000
6.	Gorden 280 x 130 Lantai Dasar	1	Bh	1.881.700	1.881.700
7.	Gorden 280 x 300 Lantai Dasar	3	Set	3.805.000	11.415.000
8.	Gorden 280 x 75 Lantai Dasar	1	Bh	1.270.035	1.270.035
9.	Gorden 280 x 170 Lantai Dasar	1	Bh	1.940.000	1.940.000
10.	Gorden 280 x 240 Lantai Dasar	1	Bh	2.510.000	2.510.000
11.	Gorden 125 x 68 Lantai Dasar	1	Bh	584.000	584.000
12.	Gorden 125 x 136 Lantai Dasar	1	buah	591.000	591.000
	Jumlah				87.394.735

2. Tanggal barang diterima : tanggal 5 April 2022;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perintah Kerja;

4. Waktu penyelesaian: selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 April 2022

5. Alamat pengiriman barang : Isolasi Terpusat Covid-19 Pemprov. Kaltim. Wisma Atlet Gor Sempaja Samarinda

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai Surat Perintah Kerja (tidak termasuk PPN).

Samarinda, 7 Maret 2022

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Penandatangan Kontrak



Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.

Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. 19670706 199202 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV Cahya Decor

Ria Cahya Ningtias
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



Jalan AbdulWahabSyahrani No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. 743810
Website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : dinkeskaltim16@gmail.com
SAMARINDA 75124

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 440/026/BTT-Dinkes/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022				
Nama Kuasa Pengguna Anggaran:	Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes.				
Nama Penyedia:	CV Cahya Decor				
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (Gorden) di Isolasi Terpusat Pasien COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 440/012/BTT-Dinkes/II/2022 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2 Maret 2022				
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 440/022/BTT-Dinkes/III/2022 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 4 Maret 2022				
SUMBER DANA: <i>Dana BTT Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022</i>					
NILAI PEKERJAAN					
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Gorden Kamar Dalam 250 x 115	50	Set	1.063.590	53.179.500
2.	Gorden 280 x 336 Lantai Dasar	1	Bh	3.805.000	3.805.000
3.	Gorden 280 x 550 Lantai Dasar	1	Bh	5.741.500	5.741.500
4.	Gorden 280 x 320 Lantai Dasar	1	Bh	3.242.000	3.242.000
5.	Gorden 280 x 87 Lantai Dasar	1	Bh	1.235.000	1.235.000
6.	Gorden 280 x 130 Lantai Dasar	1	Bh	1.881.700	1.881.700
7.	Gorden 280 x 300 Lantai Dasar	3	Set	3.805.000	11.415.000
8.	Gorden 280 x 75 Lantai Dasar	1	Bh	1.270.035	1.270.035
9.	Gorden 280 x 170 Lantai Dasar	1	Bh	1.940.000	1.940.000
10.	Gorden 280 x 240 Lantai Dasar	1	Bh	2.510.000	2.510.000
11.	Gorden 125 x 68 Lantai Dasar	1	Bh	584.000	584.000
12.	Gorden 125 x 136 Lantai Dasar	1	buah	591.000	591.000
	Jumlah				87.394.735
TERBILANG : Delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah.					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak tanggal 7 Maret 2022 s/d 5 April 2022					